

Evaluasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

Paskalis Alianto¹⁾; Sri Maryuni²⁾; Pardi³⁾

^{1,2,3)} Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Email: ¹⁾ paskalisaliantountan@gmail.com ; ²⁾ sri.maryuni@fisip.untan.ac.id ; ³⁾ pardi@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received 10 Oktober 2025]

Revised [28 Januari 2026]

Accepted [30 Januari 2026]

KEYWORDS

Evaluation, Village Financial Management, Implementation

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan aparatur pemerintahan Desa Seraras Kabupaten Sekadau dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes). Permasalahan yang diidentifikasi mencakup rendahnya kemampuan aparatur desa, baik secara teknis maupun operasional dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa, hal ini berdampak pada belum optimalnya penerapan aplikasi Siskeudes serta terjadinya keterlambatan dalam proses penginputan data keuangan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur desa dalam penggunaan Siskeudes masih rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya pelatihan teknis, lemahnya supervisi, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Sebagai rekomendasi penelitian ini meyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembagian tugas yang jelas melalui pelatihan dan bimbingan teknis berkelanjutan, meningkatkan koordinasi dan supervisi dari Pemerintah Kabupaten, meningkatkan infrastruktur serta penguatan pengawasan dan evaluasi berkala, Supervisi dan evaluasi berkala harus dilakukan secara sistematis oleh instansi terkait guna memastikan efektivitas penerapan sanksi dan penghargaan guna mendorong kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the extent of the compliance level of Seraras Village government officials, Sekadau Regency, in using the Village Financial Management Information System (Siskeudes). The identified problems include the low technical and operational capabilities of village officials in carrying out village financial management tasks. This situation has led to the suboptimal implementation of the Siskeudes application and delays in the financial data input process beyond the established deadline. The research method used is a qualitative approach and a descriptive type of research, with data collection techniques obtained through interviews, observation, and documentation. The results show that the compliance level of village officials in using Siskeudes is still low, which is caused by limitations in Human Resources, lack of technical training, weak supervision, and low understanding of village financial management regulations. As a recommendation, this research suggests the need for improving human resource capacity and clear division of tasks through continuous training and technical guidance, enhancing coordination and supervision from the Regency Government, improving infrastructure, and strengthening periodic oversight and evaluation. Systematic periodic supervision and evaluation must be carried out by relevant agencies to ensure the effectiveness of implementing sanctions and rewards to encourage the compliance of village officials in running the financial management system accountably and on time.

PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi saja. Tahapan evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik dengan mendapatkan hasil seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil atau mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Proses kerja evaluasi kebijakan yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Namun kenyataannya masih banyak kesalahan pemahaman tentang evaluasi kebijakan saat ini yaitu hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, sedangkan dalam kenyataannya evaluasi bisa dilakukan pada keseluruhan dari proses suatu kebijakan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Selain itu pemerintah desa saat ini juga dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan sendiri dan mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Berdasarkan peraturan yang ada dapat dilihat bahwa begitu besar pendapatan yang diterima oleh desa dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa, hal ini tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip dalam mengelola keuangan desa dengan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri telah melakukan Memorandum of Und (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 900/6271/SJ dan Nomor MOU-16/x/D4/2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Hasil dari kerja sama tersebut berupa Aplikasi Sistem Kuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dana desa dan juga kualitas pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa.

Siskeudes merupakan seperangkat aplikasi terpadu atau yang dikenal dengan aplikasi keuangan desa yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada asas efektif, efisien, ekonomis transparan, akuntabel dan auditabel.

Desa Seraras yang terletak di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2018, dengan harapan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel sesuai dengan yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Realita dilapangan implementasi Siskeudes di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sampai penelitian ini dilakukan harapan tersebut belum dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan fenomena yang ada dan informasi yang peneliti peroleh, belum optimalnya implementasi Siskeudes di Desa Seraras. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Seraras belum dapat dilaksanakan tepat waktu atau belum sesuai dengan ketentuan Siskeudes yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Siskeudes desa harus dapat menyusun laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa antara lain Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa, namun kenyataannya masih terdapat keterlambatan dalam perencanaan dan pelaporan melebihi waktu yang ditetapkan. Belum optimalnya pelaksanaan Siskeudes di Desa Seraras tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dan data yang ada karena belum adanya atau masih lemahnya dukungan sumberdaya manusia/aparatur yang belum memadai.

Tabel 1 Data Aparatur Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

| NO | JABATAN | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | |
|----|-------------|--------------------|----|-----|-----|----|
| | | SARJANA | D3 | SMA | SMP | SD |
| 1 | Kepala Desa | | | 1 | | |
| 2 | Sekdes | | | 1 | | |
| 3 | Kaur | 1 | | 2 | | |
| 4 | Kasl | | | 3 | | |
| 5 | Kadus | | | 1 | 1 | |

Sumber: Kantor Desa Seraras, Februari 2025

Selain itu, kendala umum lainnya yang terjadi di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik perangkat elektronik/komputer maupun operator yang memahami IT yang berkaitan dengan aplikasi Siskeudes.

Akibatnya pengelolaan keuangan desa belum dapat berjalan dengan optimal, salah satunya masih terlambatnya pembuatan perencanaan anggaran desa, terlambatnya pencairan dana desa dan demikian pula terlambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

LANDASAN TEORI

Evaluasi merupakan suatu mala rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart dalam (Winarno, 2008:23) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Muhadir dalam (Widodo 2006:112) yaitu suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target Kebijakan Publik yang ditentukan.

Menurut Briant & White dalam (Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34).

Menurut Dunn (1998:608-609), evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Evaluasi kebijakan yang ditemukan oleh William Dunn ini menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 (empat) aspek yaitu: 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi kebijakan; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan.

Menurut Ripley dalam (Kusumanegara, 2010:125), ada dua Perspektif dalam evaluasi implementasi kebijakan yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Perspektif *Compliance* mencakup: Kepatuhan Agen Pelaksana. Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitas dan Sumber daya. Perspektif *what's happening* mencakup: Faktor yang mempengaruhi Program dan Hasil Jangka Pendek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau eksperimen. Peneliti menemukan permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam secara alamiah serta mengembangkan keilmuan dasar yang nantinya dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Seraras sebagai penyelesaian masalah.

Subjek pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2012:85), yang menyatakan bahwa purposive adalah teknik penentuan pada informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapnyanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini informasi yang diperoleh hanya bersumber dari subjek yang paling berperan dalam evaluasi kebijakan Program siskudes yang dimaksud. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini; Kepala Desa Seraras, Sekretaris Desa Seraras, Kaur Keuangan Desa Seraras, Admin Operator Siskeudes Kabupaten, Pejabat yang memiliki tugas dan fungsi keuangan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau 2 (dua) Orang dan subjek informan lainnya didasarkan pada kebutuhan saat pengumpulan data di lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yakni:

- 1) Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan, dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung

di lapangan yang bersumber dari informan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada aparat Desa Seraras dan pegawai negeri di organisasi perangkat daerah. Selain itu, peneliti juga mengambil gambar yang ada di sekitar lokasi penelitian yang diharapkan dapat menunjang penelitian tentang evaluasi program system informasi pengelolaan keuangan Desa di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

- 2) Data sekunder antara lain berupa: Dokumen, Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Bupati dan data pengelolaan keuangan desa yang diperoleh secara tidak langsung atau sebagai data pendukung bagi data primer berupa bahan- bahan literatur. Dalam penelitian ini peneliti melihat dasar hukum dan peraturan perundang- undangan yang ada seperti Undang-Undang tentang Desa maupun peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan siskeudes di Desa.

Proses pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengamatan (observasi). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observee).
- 2) Wawancara (interview). Wawancara menurut Burhan (2011:100) dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Dalam melakukan wawancara peneliti harus memiliki metode wawancara yang digunakan dalam melakukan wawancara. Hal ini bertujuan sebagai suatu alat pengumpulan data yang digunakan dalam instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara dalam hal ini dapat dijadikan satu-satunya alat yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan pada wawancara dalam penelitian kualitatif.
- 3) Dokumentasi yaitu cara yang dilakukan sebagai upaya mencari dan mengambil data-data mengenai hal-hal atau bukti-bukti secara tertulis berupa catatan, notulen rapat, transaksi, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperlukan. Sebagai salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten sekadau.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman (1992:16), yaitu:

- 1) Reduksi Data, Data yang telah diperoleh peneliti dicatat secara teliti dan rinci kemudian data tersebut dirangkum dan dikelompokkan dengan memilih hal-hal dan mengambil data yang pokok serta penting dalam penelitian. Dalam mereduksi data, peneliti juga menggunakan alur berpikir dengan berpedoman pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian untuk itu memerlukan pemikiran yang mendalam.
- 2) Penyajian Data, Setelah melakukan reduksi data maka peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian yang bersifat naratif, tabel-tabel, bagan/gambar yang berhubungan dengan penelitian untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.
- 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data terlebih dahulu, dari data yang disajikan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan data, dimana kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan menjadi kesimpulan kredibel dengan temuan baru yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat dalam pengumpulan data berupa deskripsi atau gambaran dari obyek penelitian secara jelas.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono teknik (2013: 330) triangulasi yaitu teknik validasi data dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda- beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian ini cara yang digunakan oleh peneliti yaitu membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Hasil wawancara dari berbagai sumber informasi/informan kemudian peneliti melakukan pengecekan dokumen yang ada untuk lebih meyakinkan peneliti pada observasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau mengacu pada pendapat Ripley dalam (Kusumanegara, 2010:125), ada dua perspektif dalam evaluasi implementasi kebijakan yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Perspektif *Compliance* mencakup; Kepatuhan Agen Pelaksana, Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitas dan Sumber Daya. Perspektif *what's happening* mencakup; Faktor yang mempengaruhi Program dan Hasil jangka Pendek.

Perspektif *Compliance* (Kepatuhan)

1). Kepatuhan Agen Pelaksana

Dengan terbentuknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku. Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan dilapangan peneliti melihat Kantor Desa Seraras yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dalam aplikasi Siskeudes laporan tahunan wajib disertai dengan laporan keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah. Kepatuhan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa dimaksud khususnya penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Seraras yaitu Kaur keuangan yang melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa yang diperintahkan oleh Kepala Desa Seraras. Kepatuhan itu sudah cukup baik yang dilakukan Kaur Keuangan selaku individu bawahan yang selalu mendengarkan arahan pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Seraras, sebagai contoh mengerjakan pelaporan keuangan dan penginputan data ke aplikasi siskeudes yang diselesaikan dengan baik. Kaur Keuangan merupakan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan dalam suatu organisasi sama seperti dalam penelitian ini Kaur Keuangan di Kantor Desa Seraras melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik jika lihat dari kepatuhan antara bawahan kepada atasan, namun jika dilihat dari kepatuhan waktu dalam penyerahan laporan keuangan yang berupa laporan dari Siskeudes dalam pencairan Keuangan Desa di Kabupaten belum tepat waktu dari yang ditentukan. Sehingga Desa Seraras memerlukan dispensasi waktu dalam penyerahan laporan.

Untuk kepatuhan internal di Kantor Desa Seraras yaitu antara Kaur Keuangan selaku bawahan dan Kepala Desa Seraras selaku atasan melakukan perintah dengan baik sesuai dengan rencana dan arahan atasan, namun jika melihat dari desa selaku bawahan dan dinas terkait yang menangani desa selaku atasan maka terjadi keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban Siskeudes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tidak tepat pada waktunya sehingga memerlukan dispensasi waktu dalam penyerahan laporan. Keterlambatan yang terjadi dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu masih terdapat kesalahan atau koreksian dalam laporan yang disampaikan, sehingga memerlukan konsolidasi kembali antara Dinas terkait dengan Kantor Desa Seraras. Hal ini pasti berdampak pada mundurnya waktu yang telah ditetapkan. Hal lainnya yang ditemukan dalam pelaksanaan kepatuhan yang dialami Kaur keuangan Desa adalah adanya tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang dibebankan hanya pada Kaur Keuangan. Padahal seharusnya admin Siskeudes sendiri berbeda dari jabatan Keuangan, hal ini agar masing- masing pejabat dapat fokus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi. Sehingga dapat dikatakan realisasi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil pelaksanaannya belum terlaksana dengan optimal.

2). Pelaksanaan Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan juga dikaji berdasarkan proses implementasi dan perspektif hasil. Pada proses program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program.

Di Desa Seraras dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk kegiatan peningkatan pemahaman aplikasi Siskeudes sering diadakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini peningkatan pemahaman penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat kelemahan aparatur Desa Seraras untuk menggunakan aplikasi Siskeudes. Lamanya pemahaman aparatur desa dengan dalam menguasai aplikasi baik dari awal penggunaan hingga selesai penggunaan aplikasi siskeudes. Hal ini tentunya menjadi dilema dilapangan dimana target dari bimbingan teknis tidak sesuai dengan harapan, seperti contoh terkadang yang hadir pimpinan namun secara tugas sehari-hari merupakan tugas dan fungsi dari bawahannya, sehingga saat pimpinan sedang sibuk yaitu Kepala Desa Seraras dan tidak sempat untuk menyampaikan kepada bawahan yang mengerjakan keuangan desa baik itu Kaur Keuangan maupun admin siskeudes, hal inilah yang membuat terjadi kesalahpahaman dan ketidaktahuan bawahan. Sehingga pemahaman aparatur desa yang menangani penggunaan aplikasi Siskeudes masih belum optimal dan menjadi hambatan dalam penyelesaian laporan keuangan di Desa Seraras.

3). *Fasilitas dan Sumber Daya*

Fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaannya, begitu juga dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Secara umum fasilitas yang ada di Kantor Desa Seraras masih belum memadai seperti sarana dan prasarana komputer atau laptop memang ada, namun dengan kualitas dan spesifikasi biasa saja. Selanjutnya bangunan kantor Desa Seraras masih menggunakan bagian kantor yang lama dengan halaman depan tidak standar kantor-kantor pemerintahan pada umumnya. Tidak adanya media informasi yang disampaikan Pemerintah Desa Seraras kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan Pemerintah Desa dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Seraras.

Mengenai sumber daya yang ada di lapangan, untuk pengembangan sumber daya aparatur desa hanya menunggu bimbingan teknis dari OPD terkait yang mana kegiatan hanya dilakukan seacara terbatas dan hanya berkala saja tidak rutin untuk dilakukan. Untuk pemahaman operator siskeudes di Desa Seraras masih memerlukan waktu yang lama dalam memahami penggunaan aplikasi Siskeudes ini.

Perspektif *What's Happening and Why?* (apa yang terjadi dan mengapa)

1). *Faktor yang mempengaruhi Program*

Dalam pelaksanaan Efektivitas implementasi sebuah program atau kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses implementasi tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul diluar kendali implementor, sehingga dapat mengganggu jalannya implementasi program yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi berbagai faktor atau gangguan teknis yang muncul, maka diperlukan perilaku dan reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari beberapa faktor tersebut bisa ditarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Isi atau content kebijakan. Seperti halnya kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan tujuan dari adanya aplikasi Siskeudes adalah memberikan kemudahan terhadap Desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes memiliki regulasi dan tahapan yang jelas berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Termasuk didalamnya aplikasi ini sudah lengkap seperti tahap perencanaan pembangunan desa, penganggaran keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban. kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes memudahkan pemerintah desa dalam membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes secara Online. Dengan cara data dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktifitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes. Dapat disimpulkan juga bahwa OPD maupun pihak Desa Seraras telah memahami dan mengerti dari maksud dan tujuan adanya aplikasi Siskeudes ini secara umum.
- (2) Implementator dan kelompok target dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Seraras. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator dan kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers). Selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang

merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan. Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Seraras pelaksanaan implementasi kebijakan sudah benar dengan melihat kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan dan kelompok target dari penerapan Aplikasi Siskeudes sudah tepat yaitu aparatur desa yang menangani keuangan desa. Namun masih terkendala yang terjadi di internal Desa sendiri baik dari ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas teknis. Implementor yang terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, KPPN Wilayah Sanggau, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan Barat.

- (3) Lingkungan, keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. Untuk desa Seraras sendiri sudah melaksanakan pemilihan kepala Desa di tahun 2019 yang mana Kepala Desa sebelumnya tidak terpilih kembali, artinya ada pergantian kepemimpinan di desa tersebut dan tentunya ada perubahan-perubahan kebijakan serta memerlukan penyesuaian kembali dalam pelaksanaan kebijakan.

2). Hasil Jangka Pendek

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa seharusnya menjadikan pemerintah desa lebih meningkatkan kinerjanya untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Siskeudes juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya Siskeudes yaitu untuk membantu kerja pemerintah desa. Aplikasi ini meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena catatan dan laporan dalam siskeudes terkendali dan tidak dapat diubah begitu saja. Siskeudes juga memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengompilasi laporan realisasi APBDes di wilayah mereka. Laporan-laporan ini akan menjadi lampiran laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan observasi dilapangan secara umum di Desa Seraras telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada aturan yang ada serta pemanfaatan teknologi sudah ada, dapat dikatakan cukup baik meskipun teknologi yang digunakan standar, hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi sangatlah berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi juga dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memperlancar pada proses implementasi Siskeudes yang dilakukan oleh aparatur desa, dengan kelancaran proses implementasi Siskeudes di Desa Seraras maka hal tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Meskipun Desa Seraras telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada aturan yang ada serta pemanfaatan teknologi sudah ada pada kenyataannya hasil jangka pendek dalam pelaksanaan Siskeudes di Desa Seraras masih terjadinya keterlambatan dalam penyaluran dana desa. Keterlambatan dari Desa Seraras dalam menyerahkan laporan keuangan kepada OPD terkait yang melebihi waktu yang ditentukan, berimplikasi pada keterlambatan dalam pecairan keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Evaluasi Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perspektif *Complians* (Kepatuhan);

Berdasarkan perspektif *complians* (Kepatuhan) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Seraras belum optimal, yang dilihat dari:

- a. Kepatuhan Agen Pelaksana

Evaluasi terhadap ketepatan waktu Penyerahan laporan menunjukkan masih adanya keterlambatan dari Desa Seraras kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, akibatnya diperlukan dispensasi waktu yang menandakan belum optimalnya kepatuhan pada aspek manajemen Waktu.

- b. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan masih kurang optimal dimana masih saja terdapat kelemahan aparatur Desa Seraras dalam memahami aplikasi Siskeudes. Hal ini disebabkan saat ada bimbingan teknis yang hadir pimpinan namun secara tugas sehari-hari merupakan tugas dan fungsi dari bawahannya.

c. Fasilitas dan Sumber Daya

Pemenuhan Fasilitas dan Sumber Daya yang ada di Desa Seraras masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana kegiatan penunjang administrasi perkantoran seperti komputer/laptop yang spesifikasinya belum memadai, bangunan kantor desa yang lama dengan fasilitas seadanya dan tidak adanya media informasi kepada publik. Selanjutnya dari Segi pengembangan sumber daya hanya menunggu bimbingan teknis dari OPD terkait dan pelaksanaannya terbatas.

2) Perspektif *what's happening*

Perpektif *what's happening* di Kantor Desa Seraras dalam melaksanakan Program aplikasi Siskeudes juga masih belum optimal, yang dilihat dari:

- a. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Seraras adalah Isi atau content kebijakan, Implementator dan kelompok target dan Lingkungan, keadaan sosial-ekonomi, politik.
- b. Hasil jangka pendek dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa Seraras dengan adanya keterlambatan penyerahan laporan keuangan kepada OPD terkait maka terjadi keterlambatan juga dalam pencairan dana desa

Saran

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Seraras dan Pembagian Tugas yang jelas;
 - a. Pemisahan Tugas antara Admin Siskeudes dan Kaur Keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan memastikan keduanya dapat focus pada tugas masing-masing.
 - b. Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis Apartur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan aplikasi dan pelaporan keuangan.
- 2) Meningkatkan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintahan Kabupaten; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten perlu meningkalakan pendampingan teknis dan evaluasi yang rutin di desa agar implementasi program system informasi pengelolaan keuangan desa berjalan lancar dan sesuai prosedur.
- 3) Meningkatkan Infstruktur dan teknologi; Pemerintah Desa harus memastikan bahwa fasilitas teknologi, seperti computer dan akses internet, cukup mendukung pelaksanaan system informasi pengelolaan keuangan Desa dengan baik.
- 4) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan Mendorong partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai pemberian sanksi administratif dan disiplin bagi aparatur desa yang tidak patuh dalam penggunaan SISKEUDES.
- 6) Supervisi dan evaluasi berkala harus dilakukan secara sistematis oleh instansi terkait guna memastikan efektivitas penerapan sanksi dan penghargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darwin. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Dunn, William, N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (T. R. Rohidi, Alih Bahasa)*. Jakarta: UI-Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten sekadau.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wibawa, Samodra.(1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: Media Pressindo.